

BAB VII

PENUTUP

A. RANGKUMAN

Setelah diuraikan mengenai Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dalam kerangka Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat beserta kebijakan akuntansinya, maka terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, dipahami dan dimengerti oleh setiap pelaku dalam pelaksanaan SIMAK-BMN, dalam hal ini satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas di dalam pelaksanaan SIMAK-BMN sekaligus dapat mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi penyelesaiannya yang dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi nilai aset pada pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kesimpulan atas uraian SIMAK-BMN beserta kebijakan akuntansinya sebagai berikut :

1. Barang-barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN baik sebagian atau seluruhnya atau dari perolehan lain yang sah, sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebut Barang Milik Negara (BMN).
2. Dasar hukum pengelolaan dan pelaporan barang milik negara (BMN) saat ini mengacu kepada :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
3. Struktur Organisasi Unit Akuntansi Barang yang melakukan pengelolaan dan atau penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Negara adalah:
- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) untuk tingkat Kementerian Negara / Lembaga.
 - b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) untuk tingkat Eselon 1.
 - a. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) untuk tingkat Eselon 2 di wilayah atau yang mendapatkan penunjukan bagi yang tidak memiliki Eselon 2 di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) untuk tingkat kantor/satuan kerja.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah Pengelola Barang.
 - b. Menteri / Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang.
 - c. Para kepala satuan kerja selaku KPA di lingkungan Kementerian Negara / Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang.
4. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan

- menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi BMN sebagai saldo awal aset tetap untuk neraca pada setiap Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya. Jika terdapat perbedaan dengan nilai dengan laporan BMN maka harus dilakukan koreksi melalui jurnal koreksi pada aplikasi SIMAK-BMN.
 6. Tata cara pencatatan atau registrasi kode tabel BMN dilakukan dengan cara mapping ke kode buku besar termasuk untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Persediaan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
 7. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. KDP dicatat dengan biaya perolehan.
 8. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi yang dilaksanakan secara substansi telah selesai dikerjakan; dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan
 9. Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai biaya pembangunan aset mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

B. UMPAN BALIK

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapatkan opini dari BPK terutama laporan Neraca merupakan laporan yang menjadi saldo awal Kementerian Negara/Lembaga pada tahun anggaran berikutnya. Atas dasar hal tersebut terhadap saldo neraca khususnya yang berupa BMN maka setiap kementerian Negara / Lembaga diharapkan :

1. Melakukan inventarisasi BMN dalam rangka kebenaran saldo awal aset tetap yang dimilikinya. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan fisik dari BMN dimaksud, sedangkan dalam rangka penilaian BMN harus mendasarkan pada ketentuan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan termasuk buletin teknisnya.

2. Hasil inventarisasi BMN menjadi dasar bagi Kementerian Negara / Lembaga untuk membuat koreksi pada periode setelah laporan audited.
3. Di lain pihak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyebutkan bahwa penggunaan BMN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang sehingga akan menjadi pekerjaan utama setiap Kementerian Negara / Lembaga terhadap aset yang dikuasainya. Pelaksanaan Inventarisasi dilakukan apakah menunggu setelah adanya penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang dalam hal ini menteri Keuangan, atau dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya penetapan tersebut yang tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah

Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2007 tentang Tim Penertiban Aset

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PMK.06/ tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.05/2010 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan